

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Lampiran 1 Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Ringkasan Putusan Pengadilan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm**

#### **Kronologi Kasus**

Terdakwa RSH seorang anggota Polri, menikah secara resmi dengan FFM pada 6 Mei 2008. Pernikahan mereka semula tampak normal dan bahkan dikaruniai seorang anak. Namun, sejak beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga mereka mulai diguncang berbagai masalah, terutama akibat dugaan perselingkuhan terdakwa dan perilaku seksual menyimpang yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus ini bermula dari serangkaian peristiwa yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2015, di mana terdakwa beberapa kali diduga melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap istrinya sendiri. Salah satu kejadian paling mencolok terjadi pada 28 Februari 2014, saat terdakwa yang sedang bertugas di Amuntai diketahui berselingkuh. Ketika korban mempertanyakan kiriman uang terdakwa kepada wanita lain, terdakwa marah, mengunci pintu kamar, lalu memukul, mencekik, dan menjambak korban hingga korban mengalami luka lebam dan pergeseran tulang leher. Korban dirawat di RS Bhayangkara Banjarmasin selama lima hari.

Namun, kekerasan fisik itu hanya permulaan. Dalam beberapa kejadian lain, terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual bertiga (*threesome*)

dengan seorang rekan sesama anggota Polri ARN, Peristiwa tersebut terjadi di beberapa hotel di Banjarmasin, antara lain Hotel Palm, Golden Tulip, dan Mercure. Dalam setiap kejadian, korban selalu dipaksa meminum pil yang tidak dikenal (diduga narkoba), yang menyebabkan korban dalam kondisi setengah sadar saat kejadian berlangsung. Setelah itu, terdakwa dan saksi ARN secara bergantian menyetubuhi korban, bahkan mencoba melakukan penetrasi secara bersamaan.

Korban mengaku selalu menolak ajakan tersebut, namun terdakwa mengancam akan menceraikan atau mencari pasangan *threesome* lain jika korban tidak menuruti. Akibat tekanan dan ancaman tersebut, korban mengalami tekanan psikologis berat, trauma seksual, serta luka fisik seperti pendarahan dan radang panggul kronis (*adnexitis chronis*).

### **Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Pidana**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus perkara pidana atas nama RSH telah melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap surat dakwaan, alat bukti, keterangan para saksi, termasuk korban, serta mempertimbangkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa, tanggapan jaksa (replik), dan jawaban kembali dari penasihat hukum terdakwa (duplik).

Dalam pemeriksaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan empat alternatif dakwaan, yaitu:

- Kekerasan fisik dalam rumah tangga Pasal 44 ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Kekerasan psikis dalam rumah tangga Pasal 45 ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Kekerasan seksual dalam rumah tangga Pasal 46 UU R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Memaksa pasangan melakukan hubungan seksual Pasal 47 UU R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah mendalami fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga, yakni kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap korban, yang merupakan istri sahnya. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung oleh terdakwa, tetapi juga melibatkan pihak ketiga dalam hubungan seksual, dengan cara memaksa korban untuk mengonsumsi obat-obatan hingga kehilangan kesadaran dan melakukan hubungan seksual dalam kondisi tersebut.

Majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang menggunakan Pasal 47. Pasal 47 menuntut adanya unsur "tujuan tertentu atau komersial" dalam pemaksaan hubungan seksual. Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya untuk memperoleh keuntungan komersial atau tujuan spesifik lainnya, sehingga unsur pasal tersebut

tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis menyatakan bahwa yang terbukti justru adalah unsur dalam Pasal 46, yakni kekerasan seksual terhadap pasangan dalam rumah tangga.

Majelis juga menolak pembelaan dari tim kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan dilakukan atas dasar kesepakatan dengan korban. Meskipun mungkin awalnya ada persetujuan, tapi pada kenyataannya, korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang dibuktikan melalui pemeriksaan psikologis oleh ahli dari Biro SDM Polda Kalsel. Maka, pembelaan itu tidak bisa dijadikan alasan pemaaf atau penghapus pertanggungjawaban pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tidak terjadi perdamaian Antara terdakwa dengan saksi korban.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma secara psikologis akibat pengalamannya dalam rumah tangga.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari.
4. Terdakwa saat ini masih aktif sebagai anggota Kepolisian RI.

Majelis juga menetapkan bahwa masa penahanan kota akan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (5) KUHAP.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm. Dalam mengadili RSH atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap istrinya FFM, hakim memutuskan beberapa point sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RSH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RSH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Guest In The House by Room HBI, tanggal 24/05/2014, Guest Name FAHRURAZIE MR.
  - 1 (satu) Lembar INHOUSE GUEST LIST 21/11/14 GOLDEN TULIP GALAXY HOTEL

- 1 (satu) Lembar Room Report PT. Palm Rindang Jaya, tanggal 14/12/13  
Room 215 Bill No. RM 131209626 Nama tamu ARN.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 4 (empat) Lembar Foto Rontgen Nomor: R. 262 0.03.14.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI  
KORBAN FFM**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah),

## Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 849 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Akhmad Haikal Luthfi  
NIM : 210102010195  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Nomor 868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 4 Juli 2024  
DEKAN,

*Amelia Rahmania, MH.*  
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

### Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 774 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Akhmad Haikal Luthfi   |
| NIM           | : 210102010195   |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)   |
| Judul         | : Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Nomor 868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2024  
Waktu : 15:00-15:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 27 Juni 2024  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.00 s.d. 15.45 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Akhmad Haikal Luthfi  
 NIM : 210102010195  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Nomor 868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dr. Mujiburrohman, MA. (Penguji I)  
 2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburrohman, MA.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	



...nelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 64

## Lampiran 5 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 127 /Un.14/III.2/TL.00/01/2025

9 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AKHMAD HAIKAL LUTHFI**  
 NIM : 210102010195  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Malintang RT.001 RW.002 Kec. Gambut Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Januari - 8 Februari 2025 dengan judul:

**Analisis Penerapan Konsep Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah  
 Tangga pada Putusan Pengadilan Nomor 868/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-15/Un.14/V.1/HM.02.2/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Haikal Luthfi  
NIM : 210102010195  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan 8 Februari 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Februari 2025

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-657/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Akhmad Haikal Luthfi  
NIM : 210102010195  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Keislaman)  
Penguji II : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,2 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Maret 2025  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 151

**Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2433/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**AKHMAD HAIKAL LUTHFI**

**NIM : 210102010195**  
Kelahiran Gambut, 21 Juni 2003  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 25 Mei 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.** ✓  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari - Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
 Nomor : FS-PF/Pel/III / 210102010195/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


**AKHMAD HAIKAL LUTHFI**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**GAMPUT, 21/06/2003**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.  
 Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua,

  
 Muhammad Haris, M.Kn.  
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

  
 Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.  
 NIP. 197105191997032001

## Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**UPT. MA'HAD AL-JAMI'AH**  
 Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344  
 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

**SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
 No. B-86/Un.14/VI.4/ PP.00.9/08/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Akhmad Haikal Luthfi  
**NIM** : 210102010195  
**Fak** : Syariah  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap VI Tahun Akademik 2021/2022 (27 Juni - 28 Juli 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan **LULUS** dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Agustus 2022



\_\_\_\_\_  
 H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A.  
 NIP. 197807242008011012

**Nilai Evaluasi:**

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	72,22
2	Afektif	80
3	Skill Ibadah	80
<b>Rata-rata</b>		<b>77,41</b>

**Keterangan Nilai:**  
 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Sempurna**  
 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Baik**  
 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Cukup**  
 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Kurang**

## Lampiran 11 Sertifikat TOEFL



**UNIVERSAL  
ENGLISH**  
WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

# CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on  
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL®** Test  
by **Universal English**

This is to Certify that

**Akhmad Haikal Luthfi**

Registration No. 0675/II/2025 Date of Birth Jun 21 2003 Place Gambut  
Gender Male Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	49
Structure and Written Expression	55
Reading Comprehension	46
<b>Total Score</b>	<b>500</b>

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification  


Director of Universal English  
  
  
**Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL**

This Certificate is Acceptable  
Test Date - Valid Until  
8<sup>th</sup> of Feb 2025 - 8<sup>th</sup> of Feb 2027

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.  
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

## Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Akhmad Haikal Luthfi  
NIM : 210102010195  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : Genap (VIII/8)  
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	1. Sertifikat Ma'had Al Jami'ah thp II TA 2021/2022 (25)
2.	Aspek penalaran dan idealisme.	10	20	1. Peserta PBAK UIN Antasari TA 2021/2022 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari 2021/2022 (2) 3. Peserta PBAK jurusan Fakultas Syariah UIN Antasari 2021/2022 (2) 4. Peserta stadium general fakultas syariah UIN Antasari TA 2022/2023 (2) 5. Peserta stadium general fakultas syariah UIN Antasari TA 2021/2022 (2) 6. Peserta webinar metodologi penelitian dimasa covid-19 "pendampingan penyusunan proposal skripsi pada mahasiswa fakultas Syariah" (2) 7. peserta dalam webinar "kupas tuntas perubahan iklim dan antisipasi bencana hidrometeorologi" dalam rangkaian UPCHANCE 2021 Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner (UPII) Universitas Gadjah Mada (2) 8. peserta seminar nasional



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				entrepreneur 2023 indonesia recovery "menyambut musim semi pasca pandemi" di hotel Banjarmasin international 2023 (6)
3.	Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2023 (2)</li> <li>2. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2023 (2)</li> <li>3. peserta kegiatan seminar nasional pasar modal Syariah "Intelektual Muda Bersinergi, Membangun Negeri dengan Berinvestasi" 2022 (2)</li> <li>4. peserta dalam kegiatan webinar pengenalan perkuliahan dan keorganisasian mahasiswa (PPKM) dengan tema "Welcome to University! Dunia Baru Dan Langkah Yang Lebih Maju" Oleh FOSMA 2021(2)</li> </ol>
<b>JUMLAH</b>		13	53	

Banjarmasin, Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Mujirohman, M.A.  
NIP. 19720628 200112 1 003



Dekan  
Mahasiswaan dan Kerjasama,

Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Akhmad Haikal Luthfi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gambut, 21 Juni 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Malintang Lama RT 002 RW 001  
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. HP/E-mail : [087827504898/haikalluthfi98@gmail.com](mailto:087827504898/haikalluthfi98@gmail.com)
8. Pendidikan
  - a. SD : MI Al Bustanussaniyah
  - b. SMP : MTsN 2 Banjar
  - c. SMA : MAN 3 Banjar
  - d. S1 : S1 Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Zainuddin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Malintang Lama RT 002 RW 001  
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Ibu

Nama : Misbah Ariyanti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Malintang Lama RT 002 RW 001  
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
10. Saudara ( Jumlah Saudara) : 3 bersaudara
11. Pengalaman Organisasi : -

Banjarmasin, April 2025  
Penulis

Akhmad Haikal Luthfi